

Pengaruh Pemahaman Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Moderating

Muhammad Farham Akbar¹, Irham Pakawaru², Tri Wulan Handayani³, Naurajinan Salsabila⁴

¹ Ekonomi Syariah, UIN Datokarama, akbarfarham07@gmail.com

² Akuntansi Syariah, UIN Datokarama, irhampakawaru@uindatokarama.ac.id

³ Akuntansi Syariah, UIN Datokarama, triwulanh1701@gmail.com

⁴ Akuntansi Syariah, UIN Datokarama, naurajinansalshabila@gmail.com



Diterima	Direvisi:	Diterima:
----------	-----------	-----------

ABSTRACT

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Zakat ini dikenakan bagi muslim yang memperoleh penghasilan dari profesi seperti penghasilan seorang Pegawai, dokter, motivator, advokat, lawyer, designer dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman zakat terhadap minat membayar zakat profesi pada Lembaga Pengelola Zakat dengan menjadikan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 73 responden yang mana membayar zakat profesinya di Badan Amil Zakat (BAZNAS). Responden merupakan muzakki yang terdaftar pada Baznas di Kabupaten Donggala. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi. Lebih lanjut, Akuntabilitas tidak memoderasi hubungan antara pemahaman terhadap minat membayar zakat profesi pada lembaga pengelola zakat. Terakhir, transparansi tidak memoderasi hubungan antara pemahaman terhadap minat membayar zakat profesi pada lembaga pengelola zakat.

ARTICLE INFO

Kata kunci:
Zakat Profesi;Minat Muzakki;Akuntabilitas; Transparansi;

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Zakat memiliki sebuah kedudukan yang penting dalam kehidupan sosial ekonomi sehingga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penguatan dan peningkatan ekonomi masyarakat (Mar'fuah, 2019). Dalam bahasa ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada

golongan miskin. Penyerahan kekayaan berarti juga penyerahan sumber-sumber ekonomi. Hal ini tentu saja akan memberikan bentuk perubahan tertentu yang bersifat ekonomis.

Di Indonesia pengelolaan dana zakat telah diatur dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah telah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya: BAZ dan LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun (Batubara, 2017). Hasil riset Nurhasanah (2019) menunjukkan tumpang tindihnya program pemberdayaan antar OPZ, data mustahik tidak akurat, terbatasnya kemitraan OPZ. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabilitas dan transparansi. Manajemen Baznas secara berkala harus menerbitkan laporan keuangan. Laporan ini menjadi strategi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada muzakki dan utamanya pada tuhan, sehingga akan menimbulkan kepercayaan terhadap muzakki.

Jika pihak pengelola tidak transparan dan akuntabel dalam pengawasan pengelolaan zakat, maka muzakki akan hilang kepercayaan terhadap pengelola tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Hasrina, Yusri, & Sy (2019) yang mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi dapat memengaruhi signifikan terhadap kepercayaan muzakki. Penelitian oleh Amalia & Widiastuti (2019) dan Yuliafitri & Khoiriyah (2016) menemukan bahwa akuntabilitas memengaruhi secara positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat. Sedangkan Penelitian oleh Amelia & Murtani (2020) mengemukakan hal yang berbeda bahwa akuntabilitas memengaruhi positif namun tidak signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat.

Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, tetapi harus dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak mendapatkan zakat. Dengan demikian sudah jelas bahwa peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting. Akan tetapi, pengumpulan zakat masih kurang optimal yang menjadi penyebabnya yaitu: pertama, mengenai rendahnya tingkat pemahaman atau

pengetahuan masyarakat terhadap zakat baik itu zakat secara umum maupun pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat, Sebagaimana hasil penelitian dari Ana mulyana, Sri Mintarti & Sri Wahyuni (2019) menyimpulkan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat profesi sedangkan religiusitas dan kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi oleh muzakki. Kedua, kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat yang di pengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi. Karena pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menjadikan badan amil zakat sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat, yang mana teori yang di kemukakan oleh Husain Umar dimana kepercayaan itu di tentukan oleh kredibilitas suatu lembaga yang dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu dengan semakin tingginya tingkat pemahaman masyarakat maka semakin tinggi pula minat para muzakki yang mempercayakan zakatnya pada BAZNAS Donggala.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin memaparkan dan mengkaji tentang pengaruh pemahaman terhadap minat membayar zakat di baznas kabupaten donggala yang akan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul: pengaruh pemahaman terhadap minat membayar zakat profesi pada lembaga pengelola zakat dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel moderating (studi pada muzakki kabupaten donggala)

Literatures Review

Zakat

Zakat (Zakah) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Zakat adalah hak Allah Ta’ala yang diberikan seseorang kepada fakir miskin. Wibisono mengatakan bahwa dinamakan “Zakat” karena diharapkan akan mendatangkan keberkahan, penyucian jiwa dan penumbuhan (harta) dengan berbagai macam kebaikan. tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit. Kewajiban zakat berkaitan erat dengan keislaman seseorang karena zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka, berakal dan

memiliki kepemilikan penuh atas hartanya. Sehingga jika seorang hamba telah dikenai kewajiban zakat maka ia wajib melaksanakannya karena itu merupakan perintah Allah.

Mustahik (Orang yang menerima zakat) Merupakan orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan asnaf yang sudah dituliskan pada ayat al-quran surat Attaubah:60 yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorimin, fi sabilillah dan ibnu sabil.

Zakat Profesi

Profesi atau *profession*, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *Al-mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji (BAZNAS, 2019).

Setiap jenis zakat mempunyai nisab atau kadar dan ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun mengenai zakat profesi terdapat tiga pendapat terhadapnya, sebagaimana yang disimpulkan dari buku Zakat dalam Perekonomian Modern, yang ditulis Didin Hafidhuddin (2002), sebagai berikut: (1) Menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. (2) Menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji. (3) Menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat rikaz, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20 persen setiap kali menerima penghasilan atau gaji.

Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2005) akuntabilitas ialah perihal tanggungan atas kondisi yang bisa dimintakan tanggung jawabnya. Menurut Mardiasmo Akuntabilitas dimaknai sebagai keharusan yang memberi amanah menyajikan, melaporkan, pemberian tanggung jawab pengungkapan kegiatan yang ditanggung dengan mempunyai wewenang serta hak guna permintaan pertanggung jawabannya. Konsep akuntabilitas oleh Kholmi memiliki tiga dimensi yaitu pertama relasi antar sesama, dengan lingkungan dan pencipta. Dalam Konteksnya, Allah sebagai yang memberikan amanah, yang memiliki kekuasaan, dan


Manusia harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya pada Manusia, alam ataupun pada Tuhan (Kabib, 2021).

Transparansi

Kerangka Konseptual (KK) dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengartikan transparansi sebagai ketersediaan informasi yang bersifat terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (istiqomah, 2019). Selanjutnya, dijelaskan bahwa akan transparansi lembaga menuntut adanya pertanggungjawaban terbuka, aksesabilitas terhadap laporan keuangan dengan mudah serta adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja lembaga.

Transparansi adalah kemampuan badan amil zakat dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti muzakki dan mustahik sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam konteks pedoman praktek kebijakan moneter dan keuangan yang baik (code of good practices in monetary and financial policies) yang dikembangkan IMF, transparansi kebijakan moneter dan keuangan merujuk pada kondisi ketika tujuan kebijakan, landasan hukum dan kelembagaan, keputusan kebijakan dan dasar pertimbangannya, data dan informasi yang dipergunakan, dan akuntabilitas pembuat kebijakan disampaikan kepada publik dengan cara yang mudah dipahami, diakses dan tepat waktu. Transparansi dimaksudkan untuk kepercayaan. Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terutama kepada muzakki terhadap badan pengelola zakat perlu ditumbuhkembangkan transparansi dalam pengelolaan zakat tersebut.

Gambar 1
Model Konseptual



Metode

Teknik yang di gunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan cara *Simple Random Sampling*, pengambilan anggota sampel dan polpulasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Kemudian untuk menentukan besarnya sampel, penulis menggunakan rumus dengan metode slovin. Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 orang muzakki zakat profesi di Baznas Kabupaten Donggala.

Pengambilan sampel dengan tehnik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, artinya siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Variabel Independen penelitian ini adalah pemahaman muzakki (PM). Pemahaman adalah perilaku yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam menangkap pengertian suatu konsep. Pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan atau memperhitungkan konsep dengan menggunakan kata-kata atau simbol-simbol lain yang dipilihnya sendiri. (Suparman 2012). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat muzakki. Minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi mengenai sesuatu hal.

Variabel Moderating pada penelitian ini adalah akuntanbilitas dan transparansi. Akuntanbilitas berasal dari kata akuntansi yaitu suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, menganalisa data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan.(Sumarni dan John Soeprihanto). Sedangkan, transparansi adalah kemampuan badan amil zakat dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti muzakki dan mustahik sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Yaitu proses analisi data-data yang berbentuk angka dengan cara perhitungan statistik. Analisis data menggunakan program SPSS *statistic for windows versi 26*. Moderasi Uji residual dapat menggunakan konsep *lack of fit* (ketidakcocokan), dimana hipotesis moderating diterima jika terdapat ketidakcocokan dari deviasi hubungan linear antara variable independent. Moderasi Uji residual dapat menggunakan konsep *lack of fit* (ketidakcocokan), dimana hipotesis moderating diterima jika terdapat ketidakcocokan dari deviasi hubungan linear antara variable independent.

Hasil

Deskripsi sampel Penelitian

Dari total jumlah Populasi muzakki zakat profesi yaitu 265 orang maka dalam penelitian ini sampel yang diambil berjumlah 73 orang. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan metode sampling yaitu *Simple Random Sampling*, yang mana pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini

Tabel 1.1
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
1.	Laki-laki	21	28,76
2.	Perempuan	52	71,23
Jumlah		73	100%

Sumber : Data Primer, 2022

Pada tabel 4.1 di atas menunjukkan jumlah responden berdasarkan jenis kelaminnya yaitu laki-laki berjumlah 18 orang dan perempuan berjumlah 55 orang. Sehingga sampel yang terbanyak didominasi oleh perempuan.

Uji Validitas

Pada Penelitian ini pengolahan datanya menggunakan SPSS. 26, adapun syarat untuk pada uji validitas adalah apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, berdasarkan perhitungan yang ditentukan bahwa nilai r_{tabel}

Tabel 1.2
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item Total Correlation(R Hitung)	R Tabel	Taraf Sig.(0,05)	Ket.
Pemahaman (X)	1	0,420	0.2303	0,000	Valid
	2	0,768	0.2303	0,000	Valid
	3	0,708	0.2303	0,000	Valid
	4	0,704	0.2303	0,000	Valid

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item Total Correlation(R Hitung)	R Tabel	Taraf Sig.(0,05)	Ket.
	5	0,739	0.2303	0,000	Valid
	6	0,728	0.2303	0,000	Valid
Akuntabilitas (M1)	1	0,813	0.2303	0,000	Valid
	2	0,852	0.2303	0,000	Valid
	3	0,908	0.2303	0,000	Valid
Transparansi (M2)	1	0,850	0.2303	0,000	Valid
	2	0,926	0.2303	0,000	Valid
	3	0,900	0.2303	0,000	Valid
	4	0,876	0.2303	0,000	Valid
Minat Membayar Zakat (Y)	1	0,353	0.2303	0,000	Valid
	2	0,722	0.2303	0,000	Valid
	3	0,864	0.2303	0,000	Valid
	4	0,490	0.2303	0,000	Valid
	5	0,881	0.2303	0,000	Valid

Sumber :Data Output SPSS 26.

Pada tabel di atas diketahui bahwa dari nilai r_{hitung} pada kolom *corrected Item Total Correlation* dimana masing-masing variabel menunjukkan semua pernyataan valid karena r_{hitung} lebih besar dan positif dari r_{tabel} .

1. Uji Reliabilitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mengukur data memberikan hasil relatif konsisten bila dilakukan pengukuran ulang pada subyek yang sama, fungsi dari uji realibilitas adalah mengetahui sejauh mana keadaan alat ukur atau kuesioner (angket) tersebut. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut :¹

1. Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten
2. Sementara, jika nilai Cronbach's Alpha < 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten

¹ Sahid Raharjo, *Tutorial SPSS, Uji Instrumen : Cara Melakukan Uji Reliabilitas Alpha Cronbach's Dengan SPSS*, Diakses melalui <http://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-reliabilitas-alpha-spss.html> (3 Juni 2022)

Tabel 1.3
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Reliability Statistic	
	Cronbach's Alpha	N of Items
Pemahaman (X)	771	6
Akuntanbilitas (M1)	817	3
Transparansi (M2)	908	4
Minat Membayar Zakat (Y)	761	5

Sumber :Data Output SPSS 26.

Sebagaimana hasil uji reliabilitas dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha pada variabel bebas (Penahaman) X $0,771 > 0,60$ atau dinyatakan reliabel atau konsisten, pada variabel Moderasi (Akuntanbilitas) M1 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha yaitu $0,817 > 0,60$ atau dinyatakan juga reliabel dan konsisten, pada variabel Moderasi (Transparansi) M2 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha yaitu $0,908 > 0,60$ atau dinyatakan juga reliabel dan konsisten dan variabel terikat (Minat Membayar Zakat) Y menunjukkan nilai Cronbach's Alpha yaitu $0761 > 0,60$ atau dinyatakan juga reliabel dan konsisten.

Hasil Uji Regresi Linier

Berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS 26 diperoleh hasil analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Uji Signifikasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64,327	1	64,327	6,651	,012 ^b
	Residual	686,659	71	9,671		
	Total	750,986	72			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X

Sumber :Data Output SPSS 26.

Tabel uji signifikansi di atas, digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari regresi. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan uji nilai (Sig), dengan ketentuan jika nilai Sig < 0,05. Berdasarkan data tabel di atas, diperoleh nilai Sig 0,012, berarti Sig > dari kriteria signifikan (0,05). Kesimpulannya terdapat pengaruh antara variabel Pemahaman terhadap minat membayar zakat profesi pada Lembaga Pengelola Zakat

Tabel 1.5

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,008	4,283		1,870	,066
	Pemahaman	,407	,158	,293	2,579	,012
a. Dependent Variable: Minat Membayar Zakat						

Sumber :Data Output SPSS 26.

Moderasi Uji Residual

Uji residual digunakan untuk mengetahui apakah Akuntabilitas dan Transparansi dapat memoderasi hubungan antara Independen Pemahaman terhadap Dependen Minat Membayar Zakat. Ada dua langkah dalam melakukan uji residual, yang pertama melakukan regresi antara Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pemahaman. Selanjutnya hasil regresi tersebut diregresikan kembali dengan menggunakan variabel Minat sebagai variabel terikatnya. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *SPSS for windows 26* maka diperoleh tabel sebagai berikut:

- a. Moderasi Uji Residual Akuntabilitas

Tabel 1.6
Coefficients

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,928	1,596		2,460	,016
	Total_X	,335	,059	,560	5,695	,000

a. Dependent Variable: Total_M1

Sumber :Data Output SPSS 26.

Tabel 1.7

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,168	,495		,340	,735
	Minat	,038	,026	,175	1,498	,139

a. Dependent Variable: ABRES

Sumber :Data Output SPSS 26.

b. Moderasi Uji Residual Transparansi

Tabel 1.8

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,069	2,552		1,987	,051
	Total_X	,432	,094	,478	4,591	,000

a. Dependent Variable: Total_M2

Sumber :Data Output SPSS 26.

Tabel 4.15

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,013	,852		-,016	,988
	Minat	,072	,044	,191	1,639	,106

a. Dependent Variable: ABRES

Sumber :Data Output SPSS 26.

Diskusi

Pengaruh pemahaman terhadap minat membayar zakat profesi pada Lembaga Pengelola Zakat.

Hasil uji statistik memperoleh nilai t_{hitung} 1,870 < t_{tabel} 1,993, dan memiliki nilai signifikansi (sig) 0,012 pada tabel *coefficient* dengan nilai α (tingkat signifikan) 0,05, atau $0,012 < 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Pemahaman (X) berpengaruh signifikan terhadap Minat membayar zakat profesi (Y). Hasil ini dapat menggambarkan bahwa pemahaman berpengaruh positif dengan melihat beta pada kolom *standardized coefficient* sebesar 29,3% terhadap minat membayar zakat profesi pada Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS).

Pemahaman yang baik dapat meningkatkan minat muzakki untuk menyisihkan penghasilan yang diperoleh sehingga nantinya dapat disalurkan kepada Lembaga pengelola zakat. Muzakki menyadari bahwa dengan berzakat, maka harta yang diperoleh berkah sehingga tidak ada keraguan dalam menggunakan hartanya. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu Ana mulyana dkk yang menyatakan bahwa pemahaman memiliki pengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi.

Akuntabilitas memoderasi hubungan pemahaman terhadap minat membayar zakat profesi pada Lembaga Pengelola Zakat.

Berdasarkan hasil uji statistic t coefficients diperoleh koefisien regresi pada Minat sebesar 0,038 dengan nilai signifikan sebesar 0,139 lebih besar dari alpha ($0,139 > 0,05$). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Akuntabilitas tidak memoderasi hubungan antara pemahaman terhadap minat membayar zakat profesi pada lembaga pengelola zakat. Hasil temuan ini berbeda dengan penelitian Hasrina dkk Yusri, & terdapat pengaruh terhadap akuntabilitas terhadap minat muzakki. Sementara itu, hasil penelitian oleh Amelia & Murtani mengemukakan hal yang berbeda bahwa akuntabilitas memengaruhi positif namun tidak signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat.

Transparansi memoderasi hubungan pemahaman terhadap minat membayar zakat profesi pada Lembaga Pengelola Zakat.

Berdasarkan hasil uji statistic coefficients diperoleh koefisien regresi pada variabel Minat sebesar 0,038 dengan nilai signifikan sebesar 0,106 lebih besar dari alpha ($0,106 > 0,05$). Dengan demikian, disimpulkan bahwa transparansi tidak memoderasi hubungan antara pemahaman terhadap minat membayar zakat profesi pada lembaga pengelola zakat. Temuan ini berbeda

dengan hasil penelitian Hasrina dkk smengemukakan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan diskusi yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman mempunyai pengaruh terhadap minat membayar zakat muzakki. Sementara transparansi dan akuntabilitas tidak memoderasi hubungan antara pemahaman dan minat membayar muzakki membayar zakat. hal ini menunjukkan bahwa pemahaman membentuk kesadaran sehingga mendorong muzakki untuk membayar zakat profesi. Saran untuk penelitian selanjutnya, memperluas cakupan sampel terutama di wilayah perkotaan yang jumlah muslim banyak bekerja disektor pemerintahan dan swasta dengan penghasilan relatif besar.

References

- Arikunto, Surhasimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Badan Amil Zakat Nasional., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Pustaka Baznas : 2018.
- Batubara, Zakaria, "*Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Baz) Dan Lembaga Amil Zakat (Laz) Di Indonesia*",(Jurnal Stie Syariah Bengkalis: 2017).
- BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat* Jakarta: Pusat Kajian Strategis–Badan Amil Zakat Nasional, 2019.
- Baznas, *Tentang Baznas*, <https://baznas.go.id/profil>, (18 November 2021).
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manejemen, dan Pemasaran)*, Ed 1, Jakarta: Prenamedia Group, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian kuantitatif*, Jakarta : Kencana prenada media group, 2006.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009..
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 22 Maret 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1497/> ,380 (18 Maret 2022).
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet IINMalang: UIN Malang Press,2008.
- Fuaddi, Husni. *Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Amwal Pekanbaru: 2017.
- H. Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, Lc. "*Panduan Pintar Zakat* Jakarta:Qultumedia, 2008.
- Hafinuddin, Didin. *The Power of Zakat*, Malang: UIN Malang Press, 22 Maret 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1496/99-100> (18 Maret 2022).afidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

- Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, Cet I; Yogyakarta : TrustMedia Publishing, 2017.
- Hardan, dkk. "*Metode Penelitian Kuantitatif & Kuantitatif*", Cet I; Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Statistic 2 (Statistic Inferenrif)*, Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Husniyah, Prastika Zakiyatul. *Literasi wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf* Skripsi, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Istikhomah, Dwi dan Asrori Asrori, *Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening*, Economic Education Analysis Jurnal Semarang : 2019.
- Kabib, Nur, dkk., *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN (Salatiga: 2021).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Landima, Amiruddin, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Donggala, "Wawancara", Donggala 26 Juli 2022
- Marfu'ah, *Rukun Islam*, Jakarta Barat: CV. Pamularsih, 2019.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis dan Analisis Data Sekunder*, Cet. III; Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012, 141
- Selvi, Mega, *Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Donggala*, "Wawancara", Donggala 01 Agustus 2022
- Mochammad Ilyas Junjuran, M. Maulana Asegaf dan Moh. Takwil *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas*, AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif Surabaya: 2020.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Cet. I, Jalarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mulyana, Ana, Sri Mintarti, and Sri Wahyuni. "*Pengaruh pemahaman dan religiusitas serta kepercayaan terhadap minat membayar zakat profesi oleh muzakki.*" Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM), 2019. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/3824>
- Nasim, Arim dan Muhammad Rizqi Syahri Romdhon, *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Bandung: 2014.
- Nur Kabib, dkk. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7,no, 01 2021.
- Nurhasanah, Siti. "*Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam memaksimalkan Potensi Zakat*," Jurnal Ilmu Akuntansi Tangerang: 2018.
- Qardawi, Yusuf. "*Hukum Zakat*," Cet I Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996.
- Ridlo, Ali. *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-'Adl Kendari:2014.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019, h. 15. <http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/> (18 Maret 2022).
- Saleh, Abd Hakim B, Hilal Malarangan dan Irham Pakawaru, *Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Palu: 2019.

Muhammad Farham Akbar, Irham Pakawaru: *Pengaruh Pemahaman Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Moderating*

- Saprida "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi" *Economica Sharia* 2, no 1 Agustus 2016.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianti "SPSS vs lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset," Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Zakat Rekayasa Genetik*, Jakarta: Penerbit Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS, Jakarta: Kencana, 2013.
- Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian*, Cet. XXIX; Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryabrata, Sumardi. "Metode Penelitian," Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*, Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015.
- Yahya, Siti Nurhasanah. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat", *Jurnal Ilmu Akuntansi* 11 No. 2 2018.